

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian sudah berjalan dengan baik dan sebagian belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tampak dari penentuan tanah terlantar di Kota Yogyakarta yang belum sampai pada tahap akhir pelaksanaan penertiban tanah terlantar. Kota Yogyakarta memang sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan penertiban tanah terlantar, namun masih pada tahap awal yaitu tahap inventarisasi berupa pendataan nama, identitas, letak, luas tanah, keadaan yang menyebabkan tanah tersebut menjadi terlantar. Tanah terindikasi terlantar di Kota Yogyakarta belum dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar karena luas tanah tersebut belum sesuai dengan aturan yang ada agar suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar, sehingga kantor pertanahan Kota Yogyakarta masih harus terus mencari tanah-tanah yang diindikasikan terlantar lainnya agar tanah-tanah tersebut memiliki jumlah luas tanah yang sesuai dengan prosedur penetapan tanah terlantar. Lain halnya dengan pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang telah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap penetapan dalam melakukan upaya penertiban dan pendayagunaan terhadap tanah yang terindikasi terlantar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta adalah :

- 1) Kantor Pertanahan aktif mencari tanah-tanah yang diindikasikan terlantar.
- 2) Masyarakat turut berperan serta memberikan informasi yang dibutuhkan kepada kantor pertanahan berkaitan dengan tanah yang dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar.

Faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penertiban tanah terlantar adalah luas tanah di Kota Yogyakarta yang cenderung kecil sehingga tidak sesuai dengan aturan agar suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar.

B. Saran

Saran bagi pemerintah adalah agar lebih menyederhanakan mekanisme pelaksanaan penertiban, mulai dari pekerjaan identifikasi oleh satuan tugas, memberikan rekomendasi hasil identifikasi pada tim penilai Kabupaten/Kota, kantor wilayah sampai kepada penetapan suatu bidang tanah adalah terlantar.

Saran bagi masyarakat adalah agar masyarakat mempergunakan tanah sesuai dengan sifat dan peruntukannya, agar keberadaan tanah-tanah yang terindikasi terlantar semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, Nurendah, 2005, *Skripsi Studi tentang Tanah Terlantar di Kotamadya Semarang*.
- Hadi, Sutrisno, 1980, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis Jilid 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djembatan, Jakarta.
- Lutfi Ibrahim, 1995, *Tanah Muka Bumi UUPA*, Indograph Bakti, Jakarta.
- Meleong, Lexy J., 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Parlindungan A.P. 1990, *Berakhirnya HAT menurut system UUPA*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Ratnawaty, Rita dan Sadak M., 2002, *Tata Laksana Pengurusan Hukum Atas Tanah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Sodiki, Achmad 1994, *Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah*, Airlangga, Jakarta.
- Suharningsih, 2009, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

PRATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 0657/V
Hal : Ijin Riset

27 Oktober 2010

Kepada
Yth Kepala
BPS Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset/ penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Geovani Ajeng Finisha
2. Nomor Mahasiswa : 09112
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Alamat :
5. Lokasi Riset : Yogyakarta
6. Dosen Pembimbing I : DR.V.Hari Suprianto.,SH.M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
7. Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN
PENDAYAGUNAAN TANAH HAK GUNA
BANGUNAN YANG DITELANTARKAN DI KOTA
YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



FX. Endro Susilo, SH., LL.M.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/5450/V/2010.

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta. Nomor : 0448/V
Tanggal Surat : 23 AGUSTUS 2010. Perihal : Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : GEOVANI AJENG FINISHA. NIP/NIM : 09112/H.
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
Judul : PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG DITERLANTARKAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR II TAHUN 2010.
Lokasi : YOGYAKARTA.
Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai tanggal : 30 Agustus s/d 30 November 2010

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2010.

Atas Sekretaris Daerah
Sistem Perencanaan dan Pembangunan
Jb. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas perizinan.
3. Dinas Pertanahan Prov DIY.
4. Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta.
5. Yang bersangkutan.

19860403 198209 1 001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2050
5469/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5450/V/2010 Tanggal : 30/08/2010
- Pengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dianjukan Kepada : Nama : GEOVANI AJENG FINISHA NO MHS / NIM : 05.05.09112
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. V. Hari Supriyanto, S. H., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG DITERLANTARKAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010

- Kategori/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 30/08/2010 Sampai 30/11/2010
Materi : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Syarat/Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 30-8-2010

Tanda tangan
Pemegang Izin

GEOVANI AJENG FINISHA



Dibagikan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
4. Ka. BPS Kota Yogyakarta
5. Camat Jetis Kota Yogyakarta
6. Lurah Gowongan Kota Yogyakarta
7. Ybs.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JL. BRIGJEND KATAMSO YOGYAKARTA 55152, TELP. 0274 - 377747 FAX. 0274 - 374674
<http://diy.bpn.go.id> e-mail: diy@bpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2287 / Ket-34/XII / 2010

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GEOVANI AJENG FINISHA
NIM : 050509112

Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, telah melaksanakan penelitian pada bulan Nopember di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Desember 2010

An.Kakanwil BPN Provinsi DIY
Kepala Bagian Tata Usaha
U. Kasubbag Umum dan Informasi



Achmad Suraya, SE.

NIP. 19640514 198903 1 003



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JL. KUSUMANEGARA NO. 161 TELP. (0274) 565587 FAX. (0274) 540871 YOGYAKARTA Email : kot-yogyakarta@bpn.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 307/34.71-100/II/2011

Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menerangkan, bahwa :

Nama : GEOVANI AJENG FINISHA
Nomor Mahasiswa : 05.05.09112
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jalan Mrican Baru 28, Yogyakarta.

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul " PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG DITERLANTARKAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010" pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang dijadwalkan mulai tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Februari 2011

AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA YOGYAKARTA
DAN BAGIAN TATA USAHA



PRYANTO HARI RAHARJO, SH.

Nomor 19669617 199703 1 003